



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MUSIK PADA *PLATFORM SPOTIFY* BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Article	Abstract
<p>Author Ratu Aisyah Rustiawati¹, Niru Anita Sinaga²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email ratu77433@gmail.com¹, niruanitasinaga@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:03-10-2023 Revised:10-11-2023 Accepted:12-12-2024</p>	<p>Abstract : <i>Losses incurred to the owner of the song can have a very adverse impact because different backgrounds become the main factor. Although the copyrighted work of the song already has legal protection does not rule out the possibility of a dispute or violation of the copyright of the song. along with the times the fulfillment to be protected is getting higher accompanied by a country that protects the legal protection of copyright, especially music. Furthermore, questions arise about how the protection of How Music Copyright Settings on the Spotify Platform Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and How Legal Protection in the event of a violation of Music Copyright on the Spotify Platform in Indonesia. So diharapkan can achieve the goal of adding knowledge related to the legal umbrella of copyright infringement in its application on the Spotify Platform. The author uses a research method that the author uses is a normative legal research method. The data collection tool used in this research is Library Research (Library Research). Legal Protection of Copyright Holders there is legal certainty that protects and maintains a creation. For the Indonesian state, this is Number 28 of 2014, the provisions are regulated in article 113 paragraph 4. The closure of Spotify accounts related to the prosecution of illegal accounts can only be seen in the last Google search engine in 2018, while what happened in 2023 was the last violation of Music Copyright. The Copyright Law provides direction that licensing can be implemented as long as it does not cause adverse effects on the Indonesian economy or by containing provisions that result in unfair business competition. The challenge of transformation and modification of creations that are currently widespread by digital platforms has a weakness because it is prone to being overridden so that the creator and / or related copyright holders are vulnerable to losses due to loss of economic rights.</i></p> <p>Keywords : <i>Legal Protection, Copyright, Intellectual Property, Platform Spotify</i></p> <p>Abstrak : Kerugian yang ditimbulkan kepada pemilik lagu dapat memberikan dampak yang sangat merugikan karena berbeda latar belakang menjadi faktor utama. Meskipun karya cipta lagu sudah terdapat perlindungan hukumnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah sengketa maupun pelanggaran terhadap hak cipta lagu. seiring berkembangnya zaman pemenuhan untuk dilindunginya semakin tinggi diiringi dengan negara yang melindungi perlindungan hukum akan Hak cipta khususnya musik. Timbul permasalahan yaitu</p>

bagaimana perlindungan terhadap Bagaimana Pengaturan Hak Cipta Musik Pada *Platform Spotify* Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta Bagaimana Perlindungan Hukum apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta Musik pada *Platform Spotify* di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu menambah ilmu pengetahuan terkait dengan payung hukum pelanggaran hak cipta dalam penerapannya pada *Platform Spotify*. Dengan Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta adanya kepastian hukum yang melindungi dan menjaga sebuah ciptaan. Bagi negara Indonesia hal ini Nomor 28 tahun 2014 ketentuan diatur dalam pasal 113 ayat 4. Penutupan akun *Spotify* terkait penindakan terhadap akun ilegal hanya dapat dilihat dalam mesin pencarian Google terakhir di tahun 2018, sementara yang terjadi di tahun 2023 terakhir terjadi pelanggaran Hak Cipta Musik. Undang-Undang Hak Cipta Memberikan Arahan bahwa perlisensian dapat dilaksanakan sepanjang hal itu tidak menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau dengan memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Tantangan transformasi dan modifikasi ciptaan yang saat ini marak dilakukan oleh platform digital memiliki kelemahan karena rawan disampingkan sehingga pencipta dan/atau pemegang hak cipta terkait rentan mengalami kerugian akibat kehilangan hak ekonominya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, *Platform Spotify*, Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, termasuk hak cipta atas karya seni dan musik. HKI memungkinkan pemiliknya untuk menjual atau menyewakan hak mereka dalam jangka waktu tertentu. Dalam industri musik, HKI berperan penting dalam melindungi hak pencipta lagu dari berbagai bentuk eksploitasi tanpa izin.¹

Namun, perkembangan teknologi dan digitalisasi musik menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan HKI. Dengan hadirnya *platform musik online* seperti *Spotify*, akses terhadap lagu menjadi lebih mudah, tetapi juga membuka peluang bagi berbagai bentuk pelanggaran hak cipta. Salah satu masalah utama yang muncul adalah pengunduhan ilegal, pembajakan, dan penggunaan karya tanpa izin. Pengguna sering kali mengunduh lagu dari situs-situs ilegal atau menggunakan aplikasi modifikasi seperti *Spotify MOD* untuk mengakses layanan premium tanpa membayar, yang berdampak pada berkurangnya royalti bagi musisi.² Selain itu, terdapat berbagai bentuk pelanggaran lain dalam industri musik digital, seperti penggandaan lagu,

¹ Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni bekerja sama dengan Asian Law Group, 2022), 3.

² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, edisi revisi, cet. 10 (Depok: Rajagrafindo Persada, 1997), 631–632.

perubahan lirik tanpa izin, serta publikasi ulang karya tanpa seizin pencipta. Hal ini menyebabkan musisi kehilangan hak eksklusif mereka dan mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi pencurian hak cipta dengan cara mendaftarkan lagu orang lain atas nama pihak yang tidak berhak.

Data menunjukkan bahwa jumlah kasus pelanggaran HKI mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, terdapat 31 pengaduan yang terdiri dari 16 kasus merek, 13 kasus hak cipta, 1 kasus paten, dan 1 kasus desain industri. Pada tahun 2023, jumlah pengaduan meningkat menjadi 50 kasus, dengan rincian 31 kasus merek, 18 kasus hak cipta, dan 1 kasus rahasia dagang.³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi HKI telah ada, pelanggaran masih terus terjadi akibat kurangnya pengawasan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta.

Kasus pelanggaran hak cipta yang menarik perhatian publik di antaranya adalah kasus Mahalini, di mana lirik lagu "Sial" yang diciptakannya bersama Andmesh Kamaleng dan Mohammed Kama didaftarkan ke *Spotify* oleh pihak lain atas nama Rama Chan tanpa izin. Demikian pula, Rayen Pono mengalami pembajakan lagunya di *platform digital*, di mana oknum tak dikenal mengunggah hasil cover lagunya ke *Spotify* tanpa persetujuan. Kasus-kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan hak cipta di era digital.

Dari sisi hukum, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1365, disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.⁴

Namun, meskipun regulasi hak cipta telah ada, pengawasan terhadap *platform digital* masih lemah. *Spotify*, sebagai salah satu platform musik terbesar di dunia dengan lebih dari 551 juta pengguna, termasuk 210 juta pelanggan premium, masih menghadapi tantangan dalam menegakkan hak cipta secara efektif. Banyak pengguna yang mengakali sistem *Spotify* dengan menggunakan aplikasi MOD untuk mengakses layanan berbayar secara gratis, sehingga merugikan musisi dan mengurangi pendapatan dari royalti.

³ Kanwil KEMENKUMHAM Banten, "Ngerinya Dampak Tindak Pidana KI, Bisa Timbulkan Kerugian Ekonomi Sampai Hilangnya Lapangan Pekerjaan," *Kementerian Hukum dan HAM Banten*, 9 Mei 2024, <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10739-ngerinya-dampak-tindak-pidana-ki-bisa-timbulkan-kerugian-ekonomi-sampai-hilangnya-lapangan-pekerjaan>.

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, cet. 4 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 10.

Selain itu, meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur perlindungan terhadap pencipta lagu, tidak ada regulasi khusus yang mengawasi platform digital secara lebih tegas. Akibatnya, banyak pelanggaran yang sulit ditindak. Contohnya adalah sidang perkara No. 84/PUU-XXI/2023, yang membahas larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Namun, regulasi seperti ini masih kurang spesifik dalam mengatasi masalah yang muncul di dunia digital, seperti pencurian hak cipta melalui platform musik *online*.

Dengan meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta di era digital, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan pihak platform seperti *Spotify*. Penegakan hukum harus diperkuat, dan regulasi khusus untuk platform digital perlu segera disusun agar hak para pencipta lagu tetap terlindungi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta juga harus ditingkatkan agar kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI semakin meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik Pada *Platform Spotify* Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Cipta Musik Pada *Platform Spotify* Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perkembangan pesat teknologi internet telah memberikan kontribusi besar terhadap meningkatnya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam industri musik. Saat ini, lagu dapat

dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan digital tanpa izin pencipta, termasuk melalui tautan (*link*) dan unggahan (*post*) di berbagai platform. Musik sebagai karya cipta memiliki nilai ekonomi yang signifikan di Indonesia, sehingga pelanggaran hak cipta lagu menjadi permasalahan serius. Faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta, faktor ekonomi, sikap masyarakat yang menganggap pembajakan sebagai hal wajar, pesatnya kemajuan teknologi, daya beli rendah, serta lemahnya penegakan hukum.⁵

Sebagai solusi, kehadiran *platform streaming* musik seperti *Spotify* diharapkan dapat mengurangi tingkat pembajakan yang sebelumnya marak terjadi dalam bentuk fisik, seperti kaset, CD, dan flashdisk. Namun, dalam praktiknya, *Spotify* tidak memiliki kebijakan ketat yang mengatur pengguna (*user*) maupun pencipta (*artist*), sehingga masih terdapat peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Platform ini pada dasarnya tidak menciptakan konten sendiri, melainkan hanya menjadi sarana distribusi dan monetisasi konten yang diunggah oleh pihak lain. Akibatnya, muncul potensi penyalahgunaan dan eksploitasi karya cipta tanpa izin yang sah.⁶

Menurut Wendi, dalam lima tahun terakhir, tingkat pembajakan musik telah menurun secara signifikan, seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap layanan streaming musik dibandingkan pembelian CD bajakan. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia juga mulai mengatur regulasi layanan *Over The Top* (OTT), seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 3 Tahun 2016. Layanan OTT internasional seperti *Spotify* diharuskan mendirikan kantor di Indonesia, memiliki bentuk usaha tetap, serta membayar pajak atau bekerja sama dengan operator lokal untuk beroperasi secara sah.⁷

Dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis begitu suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan proses pencatatan. Pasal 2 huruf b menyatakan bahwa hak cipta dapat berlaku terhadap ciptaan bukan badan hukum Indonesia jika pertama kali dipublikasikan di Indonesia.⁸ Sejalan dengan itu, pasal 2 huruf c angka 2 mengatur bahwa hak cipta juga berlaku jika negara asal pencipta dan Indonesia sama-sama

⁵ Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78.

⁶ Rika Ratna Permata et al., *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2022), 25.

⁷ Tasya Safiranita Ramli, *Hak Cipta dalam Media Over the Top*, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2022), 6.

⁸ Finna Noor Eka Ayu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify atas Pencantuman Fitur Spotify Codes secara Komersial," *Risalah Hukum* 18, no. 2 (Desember 2022): 101–102.

terikat dalam perjanjian multilateral perlindungan hak cipta, seperti Konvensi *Berne* (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*).

Sebagai bagian dari sistem hukum yang terus berkembang, Indonesia mengadopsi prinsip *Ius Constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.⁹ Perlindungan hak cipta di Indonesia juga berlandaskan teori Hukum Alam, yang menganggap hak cipta sebagai hak alamiah (*Natural Right*) sehingga secara otomatis diakui dan dilindungi setelah karya diciptakan.

Namun, dalam penerapan hukum, terdapat pengecualian dalam bentuk fair use/fair dealing, yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, selama tidak bertujuan komersial. Di sisi lain, penggunaan aplikasi modifikasi seperti *Spotify Mod* merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 52 UU Hak Cipta. Pasal ini melarang perusakan atau penghilangan sistem perlindungan teknologi yang digunakan untuk melindungi hak cipta dan hak terkait. Aplikasi *Spotify Mod* merusak sistem kontrol teknologi dengan memungkinkan pengguna menikmati layanan premium secara gratis, sehingga merugikan pemegang hak cipta dan mengurangi perhitungan royalti bagi pencipta lagu. Selain itu, aplikasi mod juga berdampak negatif terhadap industri musik secara keseluruhan, karena mengurangi potensi pendapatan artis serta menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap platform penyedia layanan streaming.

Dengan demikian, regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara aksesibilitas musik bagi masyarakat dan perlindungan hak ekonomi serta moral bagi pencipta lagu. Pemerintah dan pemangku kepentingan di industri musik harus berkolaborasi untuk menegakkan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta, serta mengembangkan sistem yang lebih transparan dan adil dalam *distribusi royalti*.

Dalam industri musik, pencipta lagu memiliki berbagai hak yang melindungi karya mereka, terutama dalam hal komersialisasi dan distribusi. Berikut beberapa hak yang melekat pada pencipta lagu:

1. Hak Mekanikal

Hak ini memberikan izin kepada label rekaman atau pihak lain untuk menggandakan dan mendistribusikan lagu dalam bentuk rilisan fisik. Sebelum mendapatkan hak ini, pihak terkait harus membuat kesepakatan dengan pencipta lagu mengenai kontrak, royalti, dan durasi perjanjian.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: PT Liberty, 2010), 120.

2. Hak Sinkronisasi

Hak ini memungkinkan pencipta lagu untuk memberikan lisensi penggunaan lagunya dalam media lain, seperti film, iklan, atau program TV. Royalti akan diberikan kepada pencipta lagu ketika karyanya digunakan untuk kepentingan komersial.

3. Hak Transkripsi Elektrikal

Hak ini memungkinkan pencipta lagu untuk memberikan lisensi penggunaan lagunya dalam bentuk digital, seperti dalam permainan video (game), karaoke, atau format audio digital lainnya.

4. Hak Penggunaan Master

Hak ini berkaitan dengan rekaman asli dari sebuah lagu (master recording). Jika pencipta lagu bekerja sama dengan label rekaman, hak ini menjadi milik label. Namun, jika mereka melakukan mastering secara mandiri, hak tersebut tetap berada pada musisi.

5. Hak Grand (Grand Right)

Hak ini berkaitan dengan penggunaan lagu dalam pertunjukan teater, opera, atau drama musikal. Sebelum menampilkan lagu dalam acara semacam itu, penyelenggara harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

6. Hak Cetak

Hak ini mencakup izin pencetakan lirik atau notasi musik dalam buku, majalah, atau materi cetak lainnya.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta lagu bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait mendapatkan hak ekonomi yang adil atas karyanya. Lagu sebagai karya seni dilindungi hak ciptanya, sehingga penggunaannya untuk tujuan komersial harus melalui mekanisme yang sah, seperti perjanjian lisensi. Dalam perjanjian ini, pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak lagunya dengan syarat tertentu. Kehadiran platform digital seperti Spotify di Indonesia memberikan peluang bagi pencipta lagu untuk memperoleh hak ekonomi secara legal, asalkan mereka memiliki lisensi atau izin tertulis dari pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait.

Spotify menerapkan sistem *making available rights*, yaitu hak bagi pencipta, penampil, dan produser rekaman musik untuk memungkinkan karyanya diakses atau

diunduh oleh pengguna. Hak ini memberikan kontrol kepada pencipta atas distribusi karyanya dan memastikan bahwa mereka mendapatkan royalti dari penggunaan lagu mereka.¹⁰ Ketentuan mengenai lisensi diatur dalam Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis dengan jangka waktu tertentu yang tidak boleh melebihi masa berlaku hak cipta. Selain itu, penerima lisensi wajib membayar royalti kepada pemegang hak cipta selama perjanjian berlangsung.

Undang-undang juga memberikan batasan terhadap lisensi yang tidak sah, seperti lisensi yang dapat merugikan perekonomian Indonesia, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau menghilangkan hak pencipta atas karyanya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki wewenang untuk menolak pencatatan perjanjian lisensi jika berpotensi merugikan perekonomian nasional atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, pengalihan hak cipta juga harus dibatasi dalam hal jangka waktu dan wilayah, sehingga pencipta tetap memiliki kontrol atas karya mereka. Dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, pencipta lagu dapat menikmati hak ekonominya secara adil serta terhindar dari pelanggaran hak cipta yang merugikan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya hukum represif dalam perlindungan hak cipta lagu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pencipta lagu dan pihak yang melanggar hak ekonomi mereka, termasuk penyedia situs download lagu ilegal atau aplikasi modifikasi yang mendistribusikan lagu tanpa izin.¹¹ Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Salah satu lembaga yang berperan dalam perlindungan hak cipta lagu di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) atau Karya Cipta Indonesia (KCI), yang merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertugas menarik royalti bagi pencipta lagu berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh para pencipta. Namun, kewenangan YKCI terbatas hanya pada pencipta yang telah melakukan perjanjian dengan lembaga ini.

¹⁰ Heru Setiyono, *Karakteristik Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai Objek Jaminan Fidusia*, cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), 211.


¹¹ Dwi Adittyah Rahmad dan Hernawan Hadi, "Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Pembajakan dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify," *Privat Law* 10, no. 2 (Juli–Desember 2022): 314, 317.

Dalam praktiknya, dasar hukum bagi penarikan royalti di tempat umum mengacu pada Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang menetapkan bahwa setiap LMK wajib memperoleh izin operasional dari Menteri untuk dapat menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Izin operasional ini hanya diberikan kepada badan hukum yang bersifat nirlaba, telah memperoleh kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta, memiliki minimal 200 anggota pencipta di bidang lagu dan musik, serta mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Tanpa izin operasional, LMK tidak diperbolehkan melakukan penarikan royalti.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan penggunaan lagu dalam berbagai media, setiap pemutaran lagu untuk kepentingan komersial, seperti di kafe, restoran, dan tempat usaha lainnya, wajib membayar royalti sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem musik. Pembaruan dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 menjadikan hak publik atas pertunjukan (Public Performance Right) sebagai urusan hukum publik yang diatur oleh negara melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial, menetapkan pedoman besaran royalti, serta mengelola dana operasional dengan batas maksimum 20 persen dari total royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Besaran royalti dan mekanisme pemberiannya ditentukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan penerima lisensi. Perjanjian ini harus didasarkan pada praktik yang berlaku dan memenuhi prinsip keadilan. Pemegang hak cipta juga dapat mengelola hak ekonomi mereka secara mandiri atau melalui perantara, seperti pelaku pertunjukan, produser fonogram, serta lembaga penyiaran. Dengan adanya mekanisme hukum ini, pencipta lagu dapat memperoleh perlindungan terhadap hak ekonominya dan menindak pihak-pihak yang melanggar hak cipta melalui jalur hukum yang tersedia.

Bagan pembayaran royalti



Sumber : Hasil Riset Peneliti 2024

Masih rendahnya pemasukan dari royalti itu disebabkan oleh masih banyaknya tempat usaha yang memutar lagu atau musik untuk tujuan komersial tapi belum membayar lisensi royalti. Masalah lain berupa pembajakan musik, yang juga masih menjadi tantangan besar. Pada 2017, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.8,4 Triliun per tahun.¹²

Hak cipta dan Hak terkait dilindungi sendiri sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Bila memperbanyak sebuah rekaman suara harus meminta izin tidak saja dari pelaki pertunjukan dan produser rekaman suatu (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta disebutkan bahwa (Menteri Hukum dan HAM, Penulis) menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan hak terkait (Pasal 54 Ayat (1) dan (2)). Penutupan akun Spotify terkait penindakan terhadap akun ilegal hanya dapat dilihat dalam mesin pencarian Google terakhir di tahun 2018, sementara yang terjadi di tahun 2023 terakhir terjadi pelanggaran Hak Cipta Musik.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, Karena sangatlah mudah untuk menemukan dan mengakses cara mendownload aplikasi Mod (Ilegal) Spotify, dengan cara berbayar maupun tidak berbayar. Dapat mengurangi perhitungan atas royalti yang seharusnya dibayarkan kepada pencipta lagu, Yang mana seharusnya ada tindakan tegas dari pihak untuk memberikan surat atau batasan kepada Website atau pencarian Google terkait untuk menghapus atau tidak memberi akses kepada website ilegal yang merugikan para pihak terkait.

Selain itu, berkaitan dengan adanya tindak pelanggaran hak cipta yaitu mengupload ulang karya orang lain dengan cara membajak namun tidak ada penindakan tegas dari platform spotify, hanya penghapusan karya yang di upload. Sehingga perlu adanya mempertegas komitmen dalam melindungi perlindungan hukum terkait hak kekayaan hak intelektual dalam hak cipta Lagu atau Musik. Berdasarkan ketentuan di atas maka media elektronik termasuk Platform Spotify haruslah mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perlindungan Hukum apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta Musik pada Platform Spotify di Indonesia

¹² Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual: Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), 79.

Perkembangan hukum kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak cipta, semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital. Perlindungan HKI menjadi aspek krusial dalam menjaga hak-hak pencipta agar tetap terlindungi dan diakui secara hukum. Salah satu isu utama dalam perlindungan hak cipta adalah penggunaan musik di platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk penggandaan tanpa izin, distribusi ilegal, serta penggunaan tanpa membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Untuk mengatasi hal ini, hukum internasional mewajibkan negara-negara memberikan perlindungan yang tegas, termasuk melalui sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta. Di Indonesia, ketentuan pidana terkait pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 72 (1) UU Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui dalam Pasal 113 ayat (4) UUHC Nomor 28 Tahun 2014.

Perkembangan teknologi internet juga berkontribusi terhadap peningkatan kasus pelanggaran hak cipta, terutama dalam distribusi musik secara daring. Lagu atau musik dapat dengan mudah diumumkan, dibagikan, atau diposting ulang oleh pihak lain tanpa izin.¹³ Penggunaan platform streaming seperti *Spotify* sering kali menimbulkan dilema dalam penerapan hak cipta. Pengguna dapat memutar musik secara pribadi menggunakan perangkat seperti headphone atau earbuds, tetapi pemutaran di tempat umum dengan pengeras suara tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran. Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Pasal ini menegaskan bahwa pengelola tempat yang dengan sengaja membiarkan aktivitas ilegal tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda maksimal Rp100 juta.

Hak cipta memberikan pencipta atau pemegang hak cipta wewenang untuk mengontrol penggunaan karya mereka, termasuk hak untuk menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, dan mengkomunikasikan ciptaan melalui berbagai sarana. Namun, dalam praktiknya, pencipta sering kali kesulitan mempertahankan hak-haknya, terutama karena unsur lagu seperti melodi, lirik, aransemen, dan notasi sering kali sulit dibuktikan apakah benar-benar hasil plagiat atau hanya sebatas inspirasi. Pasal 99 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga.

¹³ Tomi Suryo Utomo, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, ed. 2, cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 88.

Gugatan ini dapat mencakup permintaan penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan acara yang menggunakan karya hasil pelanggaran hak cipta.¹⁴

Tantangan utama dalam penegakan hak cipta di era digital adalah pengelolaan royalti. Untuk memastikan pemilik hak cipta mendapatkan hak ekonominya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2022 mengatur mekanisme pemungutan dan pembagian royalti hak cipta lagu dan musik. Platform seperti Spotify mulai menerapkan kebijakan pembayaran royalti yang lebih ketat, termasuk menetapkan ambang batas minimal 1.000 stream dalam 12 bulan sebelumnya agar sebuah lagu dapat dihitung dalam royalti. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi manipulasi streaming dan memastikan distribusi royalti yang lebih adil.

Dalam konteks pencegahan pelanggaran hak cipta, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat diambil. *Pertama*, pemegang hak cipta dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan karyanya di platform streaming. *Kedua*, mereka dapat mengajukan klaim pelanggaran hak cipta kepada platform jika lagu mereka digunakan tanpa izin. *Ketiga*, pemegang hak cipta dapat melakukan negosiasi dengan platform streaming untuk mengatur lisensi penggunaan lagu. *Keempat*, jika perlindungan hukum masih dirasa kurang memadai, pemangku kepentingan dapat mengupayakan perubahan regulasi hak cipta agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain UU Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap hak cipta juga terdapat dalam Pasal 480 KUHP, yang mengatur sanksi bagi pihak yang menjual, menyewakan, atau menyimpan barang hasil kejahatan, termasuk barang yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta. Sanksi dalam pasal ini berupa pidana penjara hingga empat tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Regulasi ini memperjelas bahwa pihak yang memperoleh keuntungan dari barang hasil pelanggaran hak cipta juga dapat dijerat pidana.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, tantangan utama dalam penegakan hak cipta adalah maraknya modifikasi dan transformasi karya yang dilakukan tanpa izin. Platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa konten yang dipublikasikan di dalamnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dalam bentuk pembayaran royalti menjadi salah satu langkah nyata untuk melindungi hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, ed. revisi, cet. 1 (Malang: Media Nusa Creative, 2019), 42–43.

lainnya untuk terus mengawasi dan memperbarui regulasi guna mengantisipasi dinamika baru dalam pelanggaran hak cipta di era digital.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Memberikan Arahan bahwa perlisensian dapat dilaksanakan sepanjang hal itu tidak menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau dengan memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang di atur dalam pasal 80 dan 81 UUHC. Pihak Spotify sendiri dengan tegas mengeluarkan kebijakan hak cipta yang bisa dilihat pada website resmi *Spotify* Indonesia, lebih lanjut pihak *Spotify* mengirimkan pesan teguran terhadap para pengguna akun-akun ilegal tersebut melalui email yang terdaftar di dalam akun ilegal tersebut. Dikarenakan pada penerapan pada Mesin pencarian google sangatlah mudah untuk menemukan cara mendownload aplikasi Mod (Ilegal) *Spotify*, sehingga melanggar pasal 52 UUHC atas kerusakan suatu perlindungan hak cipta dan mengurangi perhitungan atas royalti yang seharusnya dibayarkan kepada pencipta lagu.

Sisi perlindungan yang sungguh-sungguh atas HKI merupakan sesuatu yang vital bagi akses pertumbuhan industri teknologi informasi. Perlindungan HKI secara internasional mewajibkan negara-negara untuk bisa memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan hak cipta di dalam sistem hukumnya. Bagi negara Indonesia hal ini kemudian dituangkan dalam Pasal UUHC yang baru yaitu UUHC Nomor 28 tahun 2014 ketentuan pidananya diatur dalam pasal 113 ayat 4. Tantangan transformasi dan modifikasi ciptaan yang saat ini marak dilakukan oleh platform digital memiliki kelemahan karena rawan disampingkan sehingga pencipta dan/atau pemegang hak cipta terkait rentan mengalami kerugian akibat kehilangan hak ekonominya. Perlu adanya pengaturan terkait dengan platform streaming (*Spotify*) musik untuk memberikan pengawasan dan kebijakan untuk dapat mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta. Namun, tidak lepas dari pengawasan penegak hukum yang membantu untuk memberikan sosialisasi tentang pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya pada Platform *spotify*.

SARAN

Perlu adanya pembaharuan undang – undang Hak Cipta khususnya pada bidang Musik digital karena meningkatnya pendengar musik itu sendiri dan juga adanya peningkatan dari pelaku pencipta musik untuk keinginan dilindungi dalam berkarya. Adanya regulasi terbaru untuk dapat meningkatkan batasan batasan pada pendengar maupun pencipta sebagai subjek

dalam Hak Cipta. Sidang Uji Materil yang sedang berjalan pada Mahkamah Agung Oleh para Musisi berdasarkan pada Sidang Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023, memnandakan perlunya ada pengkajian terbaru terkait dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Selain peningkatan pengaturan hukum dari pemerintah dalam segi pengaturan Undang-Undang perlu adanya pengaturan pada *Platform Digital* Musik yang setiap bulan/tahun ada pengkajian terkait dengan performa pada penggunaanya agar sama sama diuntungkan. Keuntungan yang dirasakan salah satu pihak dapat sangat merugikan pihak lainnya karena dampak yang diberikan apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta memberikan dampak yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Lindsey et al. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni bekerja sama dengan Asian Law Group, 2022.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, edisi revisi, cet. 10. Depok: Rajagrafindo Persada, 1997.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, cet. 4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1, 2019.
- Rika Ratna Permata et al. *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Tasya Safiranita Ramli. *Hak Cipta dalam Media Over the Top*, cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Finna Noor Eka Ayu et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify atas Pencantuman Fitur Spotify Codes secara Komersial." *Risalah Hukum* 18, no. 2, Desember 2022.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: PT Liberty, 2010.
- Heru Setiyono. *Karakteristik Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai Objek Jaminan Fidusia*, cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Dwi Adittyah Rahmad dan Hernawan Hadi. "Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Pembajakan dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify." *Privat Law* 10, no. 2, Juli–Desember 2022.

- Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir. *Hak Kekayaan Intelektual: Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.
- Tomi Suryo Utomo. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, ed. 2, cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, ed. revisi, cet. 1. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.